

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI ASAS *GOOD GOVERNANCE* (AUPB) DI KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU

Oleh:

Muhamad Andika Derryanto

Penelitian ini menganalisis implementasi asas keterbukaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Fokus penelitian adalah penerapan keterbukaan dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan administratif. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan studi kasus, observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Responden terdiri dari aparatur kelurahan dan masyarakat, termasuk Ketua RT 33. Hasil menunjukkan keterbukaan telah diterapkan normatif melalui papan pengumuman, komunikasi langsung, dan media digital, tetapi masih reaktif dan belum substansial. Faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM, infrastruktur TI, kurangnya SOP, dan budaya birokratis. Penelitian menekankan pentingnya peningkatan pemahaman aparatur, pengembangan SOP, dan pemberdayaan masyarakat untuk akses informasi merata, sebagai upaya meningkatkan layanan publik berbasis good governance.

Kata Kunci: AUPB, Good Governance, Kelurahan Pagar Dewa, Keterbukaan, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE (AUPB) IN PAGAR DEWA URBAN VILLAGE BENGKULU CITY

By:
Muhamad Andika Derryanto

This study examines the implementation of the principle of transparency within the General Principles of Good Governance (*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB*) in Pagar Dewa Urban Village, Bengkulu City. The study focuses on the application of transparency in public service delivery and administrative decision-making. This research employed an empirical juridical approach using a case study design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The respondents consisted of urban village officials and community members, including the Head of Neighborhood Association (RT) 33. The findings indicate that the principle of transparency has been implemented normatively through public notice boards, direct communication, and digital media. However, its implementation remains largely reactive and has not yet been fully substantive. The main obstacles identified include limited human resources, inadequate information technology infrastructure, the absence of comprehensive standard operating procedures (SOPs), and a bureaucratic organizational culture. The study highlights the importance of enhancing the capacity of public officials, developing comprehensive SOPs, and empowering the community to ensure equitable access to public information as essential measures for improving public service delivery based on the principles of good governance.

Keywords: General Principles of Good Governance (AUPB), Good Governance, Pagar Dewa Urban Village, Transparency, Public Services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Pagar Dewa adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dalam hal administrasi, Kelurahan Pagar Dewa memiliki kode wilayah 17. 71. 01. 1001 dengan kode pos 38211. Kelurahan ini memiliki batasan dengan beberapa kelurahan lainnya di Kecamatan Selebar dan berlokasi cukup dekat dengan area pesisir Pantai Pulau Baai, yang menjadi ciri khas geografis di wilayah ini. Lokasi yang strategis memungkinkan Kelurahan Pagar Dewa untuk terus mengalami perkembangan baik dalam aspek permukiman maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat.¹

Dalam hal penggunaan lahan, Kelurahan Pagar Dewa tergolong sebagai wilayah yang memiliki area yang cukup luas di Kecamatan Selebar. Wilayah ini terdiri dari zone permukiman yang padat serta area yang masih dalam tahap pengembangan. Kondisi tersebut membuat Kelurahan Pagar Dewa menjadi salah satu titik pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Menurut data kependudukan dari Kantor Kelurahan Pagar Dewa pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sekitar 18. 050 orang, terdiri dari 8. 130 orang laki-laki dan 9. 922 orang perempuan, dengan total 4. 221 Kepala

¹ Kodepos.co.id, "Kode Pos Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu," diakses 15 Januari 2026, <https://kodepos.co.id/kodepos/bengkulu/kota-bengkulu/selebar/pagar-dewa>.

Keluarga (KK).²

Sementara itu, merujuk kepada data dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Selebar, jumlah penduduk di Kelurahan Pagar Dewa pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar 21.371 orang, dengan rasio jenis kelamin sekitar 102,7, yang menunjukkan bahwa jumlah pria sedikit lebih banyak daripada wanita. Perbedaan jumlah penduduk ini adalah hal yang wajar karena berasal dari waktu pendataan yang berbeda, yaitu data kelurahan tahun 2019 dan sensus BPS tahun 2020.³

Dari perspektif sosial ekonomi, masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa memiliki berbagai latar belakang pekerjaan, seperti pegawai negeri sipil (PNS), pedagang serta pelaku usaha kecil dan menengah, petani, nelayan, wiraswasta, dan anggota TNI dan Polri. Ragam profesi ini mencerminkan struktur sosial ekonomi masyarakat perkotaan yang dinamis, sehingga diperlukan pemerintahan kelurahan yang profesional, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, Kelurahan Pagar Dewa juga memiliki fasilitas pendidikan dasar dan menengah serta sarana umum yang mendukung kegiatan sosial masyarakat.⁴

Pemerintah daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan suatu

² Keadaan Penduduk Kelurahan Pagar Dewa, “Deskripsi Wilayah Penelitian,” dokumen penelitian (Bengkulu, 2019), 3–5, diakses 15 Januari 2026, <https://123dok.com/id/article/keadaan-penduduk-kelurahan-pagar-dewa-deskripsi-wilayah-penelitian.11852835>.

³ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Kecamatan Selebar Dalam Angka 2020 (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2020), 45, dikutip dalam Andisyah Putra, “Gambaran Umum Objek Penelitian: Kecamatan Selebar,” dokumen penelitian, 2022, diakses 15 Januari 2026, <https://123dok.com/id/article/kecamatan-selebar-gambaran-umum-objek-penelitian.10478852>.

⁴ Keadaan Penduduk Kelurahan Pagar Dewa: Deskripsi Wilayah Penelitian,” dokumen penelitian, 2019, 3–5, diakses 15 Januari 2026, <https://123dok.com/id/article/keadaan-penduduk-kelurahan-pagar-dewa-deskripsi-wilayah-penelitian.11852835>.

negara yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah berarti hak, kewenangan, dan kewajiban daerah yang otonom untuk mengatur dan menata urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Namun, kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik.

Meskipun diberikan kewenangan untuk mengelola daerah, pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, sekretariat daerah, dinas, lembaga teknis daerah, serta unsur pemerintah di tingkat kelurahan, dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip, asas-asas, dan norma hukum yang mengatur kebijakan serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk prinsip *good governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pegawai pemerintah dilarang bertindak sewenang-wenang, dan setiap tindakan administratif harus dilakukan dengan cepat, akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelanggaran terhadap AUPB dapat menyebabkan tanggung jawab hukum bagi pejabat yang bersangkutan.⁶

Dalam beberapa waktu terakhir, banyak berita dan tayangan media yang mengkritik kualitas layanan publik di Indonesia. Berbagai faktor,

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 1 angka 6.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Pasal 10.

seperti kompleksitas birokrasi yang tidak efisien, rendahnya kemampuan dan profesionalisme petugas, kurangnya etos kerja, dan pengawasan yang tidak maksimal, berkontribusi terhadap masalah ini.⁷ Dampak dari situasi ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai penyedia layanan publik.

Situasi ini terlihat jelas dalam polemik mengenai jabatan Ketua RT 33 di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Konflik terjadi antara sekelompok warga dan Ketua RT 33, yang berujung pada dikeluarkannya surat pemberhentian sementara oleh pihak kelurahan. Namun, upaya untuk mediasi dan pemberhentian sementara itu belum menyelesaikan masalah dengan baik malah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat RT 33. Media lokal BETV melaporkan kasus ini dengan judul *“Polemik Jabatan Ketua RT 33 Kelurahan Pagar Dewa, Warga: Kami Terpecah Belah.”*⁸

Kasus ini dijadikan contoh konkret untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip keterbukaan diterapkan oleh aparatur Kelurahan Pagar Dewa dalam pengambilan dan pengumuman keputusan administratif kepada publik. Kasus pemberhentian Ketua RT 33 di Kelurahan Pagar Dewa pada dasarnya berawal dari konflik internal warga yang semakin memanas dan berujung pada perpecahan di lingkungan masyarakat. Permasalahan utama

⁷ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 56–58.

⁸ BETV Bengkulu, “Polemik Jabatan Ketua RT 33 Kelurahan Pagar Dewa, Warga: Kami Terpecah Belah,” laporan berita, 2023, diakses 15 Januari 2026, <https://www.betv.co.id/berita/polemik-jabatan-ketua-rt-33-kelurahan-pagar-dewa-warga-kami-terpecah-belah>.

dipicu oleh ketidakpuasan sebagian warga terhadap kepemimpinan Ketua RT, yang kemudian menimbulkan polemik dan menyebabkan masyarakat terpecah menjadi beberapa kelompok, sehingga kondisi lingkungan tidak lagi kondusif. Selain itu, muncul anggapan bahwa Ketua RT tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pengayoman masyarakat secara optimal. Konflik yang berlangsung secara berkepanjangan tersebut akhirnya mendorong diambilnya tindakan pemberhentian terhadap Ketua RT 33 sebagai upaya untuk meredam ketegangan serta memulihkan ketertiban dan keharmonisan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pemberitaan dari media BETV, polemik tersebut semakin kompleks karena pihak kelurahan telah mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Ketua RT, namun dalam praktiknya Ketua RT yang telah diberhentikan tersebut tetap mengikuti proses pemilihan dan bahkan terpilih kembali, sehingga menimbulkan kebingungan serta memperdalam perpecahan di kalangan masyarakat. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemberhentian itu sendiri, tetapi juga terkait dengan tidak adanya kejelasan alasan serta prosedur pemberhentian yang disampaikan kepada masyarakat, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam pengambilan keputusan oleh pihak kelurahan. Dengan demikian, pemberhentian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada satu pelanggaran tertentu, melainkan merupakan akibat dari akumulasi permasalahan sosial, ketidakpastian prosedur, serta menurunnya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Ketua RT.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pemberhentian sementara Ketua RT 33 ini berpotensi melanggar prinsip keterbukaan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang jelas, akurat, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakjelasan tentang dasar hukum, prosedur, dan alasan di balik pemberhentian Ketua RT menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan belum diterapkan dengan baik.⁹

Lebih jauh, kelurahan sebagai institusi publik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan untuk memberhentikan Ketua RT adalah suatu keputusan administratif yang langsung berdampak pada masyarakat, sehingga harus diumumkan secara terbuka dengan penjelasan tentang kebijakan dan proses pengambilan keputusannya.¹⁰

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini bertentangan dengan prinsip partisipatif yang diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Pasal 10 ayat (1) huruf f.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf d.

Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa pelayanan publik harus melibatkan masyarakat.¹¹ Jika tindakan administratif dijalankan tanpa adanya transparansi, penjelasan yang cukup, dan partisipasi masyarakat, maka bisa dianggap sebagai maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.¹²

Di samping alasan normatif dan empiris tersebut, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, jumlah pegawai di Kantor Lurah Pagar Dewa tercatat sebanyak 14 orang, dengan 2 di antaranya adalah tenaga administrasi. Kondisi sumber daya manusia ini juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik serta penerapan prinsip-prinsip AUPB di tingkat kelurahan.

Dari berbagai prinsip yang ada dalam AUPB, fokus penelitian ini adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini sangat penting dalam konteks pelayanan publik di tingkat kelurahan karena membutuhkan informasi yang jelas, sikap aparatur yang terbuka, dan akses yang setara bagi masyarakat terhadap layanan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan menjadi indikator utama untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di kelurahan.

Dari perspektif akademis, penelitian ini sangat diperlukan karena

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Pasal 4 huruf d.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Pasal 1 angka 3.

masih sedikit studi yang secara khusus membahas penerapan AUPB dalam konteks pemerintahan kelurahan, terutama di Kota Bengkulu. Penelitian sebelumnya, seperti “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal (Studi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal)”, hanya mengkaji beberapa elemen *good governance*, sementara penelitian lainnya, “Penerapan AUPB dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman”, lebih menekankan pada tingkat dinas dan belum mencakup pemerintahan kelurahan.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dalam kajian akademik yang selama ini masih minim membahas penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada tingkat pemerintahan kelurahan, khususnya dalam konteks Kota Bengkulu. Penelitian ini secara spesifik akan menganalisis penerapan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, sesuai dengan judul yang diajukan **“Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.”** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana asas keterbukaan diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, khususnya dalam proses pengambilan dan penyampaian keputusan administratif yang memengaruhi

¹³ Andi Pratama, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 89–92.

masyarakat, seperti yang terlihat dalam kasus polemik pemberhentian sementara Ketua RT 33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas peneliti menetapkan 2 rumusan masalah yang akan terjawab setelah penelitian ini dilaksanakan, adapun kedua rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana implementasi asas keterbukaan dalam penerapan *Good Governance* di kantor Kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu?
2. Faktor-Faktor apa yang menjadi penghambat penerapan asas keterbukaan dalam penerapan *Good Governance* di kantor Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik mengkaji penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai implementasi AUPB sebagai instrumen pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan efisien.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Bengkulu, dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan pelayanan publik agar tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip AUPB. untuk memahami hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang tertib dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang baik dan dapat digunakan untuk penelitian yang akan datang. Adapun tujuan yang dimaksud antara lain:

- a. Untuk mengetahui implemantasi asas keterbukaan dalam penerapan *Good Governance* di kantor Kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi asas keterbukaan dalam penerapan *Good Governance* di kantor Kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Diharapkan, penelitian ini bisa memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum administrasi negara, dengan menambah wawasan tentang penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat kelurahan. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi studi berikutnya yang menganalisis penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pegawai Kelurahan Pagar Dewa di Kota Bengkulu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip AUPB. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi yang terbuka dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga mendorong terciptanya pengelolaan pemerintahan kelurahan yang lebih baik.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam layanan publik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih

terfokus pada tingkat organisasi perangkat daerah atau instansi tertentu.

Salah satu studi yang relevan dilakukan oleh Fitri Nur Ariani dalam skripsinya yang mengkaji penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pelayanan publik di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan metode observasi serta wawancara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan secara normatif, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan informasi tentang prosedur dan keputusan administratif yang terbuka. Penelitian ini memiliki relevansi yang sama karena meneliti kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan, namun belum secara khusus menjadikan prinsip keterbukaan sebagai fokus utama dalam analisis hukum berdasarkan AUPB.¹⁴

Penelitian lain dilakukan oleh Anita Pratiwi yang meneliti penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan layanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Penelitian ini lebih menekankan kepada aspek kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi kependudukan. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara normatif AUPB telah dijadikan acuan dalam layanan publik, tetapi masih ada kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan internal, yang berdampak pada

¹⁴ Fitri Nur Ariani, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal (Studi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 85–88.

kurang optimalnya penerapan asas keterbukaan informasi kepada masyarakat. Walaupun hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan AUPB, objek kajiannya berfokus pada tingkat dinas, bukan pada pemerintahan kelurahan, sehingga konteks sosial dan administratifnya berbeda dengan penelitian ini.¹⁵

Selanjutnya, Muhammad Sudirman dalam artikelnya di Jurnal Ilmu Pemerintahan membahas penerapan AUPB dalam pengelolaan pemerintah daerah secara umum. Penelitian ini menekankan bahwa AUPB berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam administrasi pemerintahan. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa asas keterbukaan seringkali dipahami secara sempit hanya sebagai transparansi informasi formal, tanpa disertai keterbukaan dalam prosedur dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan mengenai posisi AUPB, tetapi belum mengkaji penerapannya secara empiris di tingkat pemerintahan kelurahan.¹⁶

Sebuah penelitian lain yang relevan disampaikan oleh Agus Dwiyanto, yang dalam kajian akademiknya mengenai reformasi birokrasi dan pelayanan publik menekankan bahwa keberhasilan tata kelola yang baik sangat bergantung pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan

¹⁵ Anita Pratiwi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2020), 112–116.

¹⁶ Muhammad Sudirman, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2021): 107–110.

akuntabilitas dari pegawai pemerintah. Dwiyanto menganggap bahwa rendahnya tingkat keterbukaan dalam layanan publik sering kali disebabkan oleh budaya birokrasi yang hierarkis dan kurangnya komitmen dari pegawai terhadap prinsip pelayanan yang berkualitas. Walaupun kajian ini memiliki sifat konseptual dan tidak terfokus pada lokasi tertentu, pemikiran Dwiyanto menjadi dasar teoretis penting dalam menilai praktik pelayanan publik di tingkat lokal, termasuk di kelurahan.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang tata kelola yang baik dan AUPB telah dilakukan secara luas, tetapi masih terdapat kekurangan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan analisis hukum empiris terhadap penerapan asas keterbukaan di pemerintahan kelurahan, terutama di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan karena secara spesifik mengkaji implementasi asas keterbukaan sebagai bagian dari AUPB dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dengan studi kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

¹⁷ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 45–49.